



PUTUSAN

Nomor : 989/Pid.B/ 2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Romli Alias Romli Bin Asep Supandi**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rusunawa Marunda Blok A.9 Lt.IV No.16 RT.10 RW.09
Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 Juli 2018, Nomor Sprint.Kap/170/VII/RES.1.11/2018/Reskrim;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
- 2.-----Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- 3.-Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
- 4.-Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- 5.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2018 Nomor : Reg.Perk PDM-373/JKTUT/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.--Menyatakan terdakwa Romli alias Romi Bin Asep Supandi bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana dalam surat Dakwaan KESATU pasal 378 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

-----2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang

-----9 (Sembilan lembar bukti screenshot percakapan Whatsapp

Tetap terlampir dalam berkas perkara

-1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam kombinasi biru hijau

Dikembalikan pada saksi Bangun Sapto Aji

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-373/JKTUT/2018, tertanggal 3 September 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ROMLI alias ROMI Bin ASEP SUPANDI, pada tanggal 12 Maret 2018, atau setidaknya pada bulan maret pada tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Rusunawa Marunda Blok A.9 Lt.III No.315

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Marunda Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal ketika saksi Bangun Sapto Aji ingin masuk kerja sebagai petugas Pemadam Kebakaran kota Bekasi, kemudian saat itu saksi Bangun Sapto Aji bertemu dengan terdakwa yang menawarkan diri bisa membantu memasukan saksi Bangun Sapto Aji sebagai Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, kemudian terdakwa menanyakan pada saksi Bangun Sapto Aji "apakah mau bekerja di pemadam", dan di jawab oleh saksi Bangun Sapto Aji "saya mau". Bahwa terdakwa juga mengaku dengan martabat palsu sebagai petugas Pemadam kebakaran kota Bekasi dengan jabatan sebagai Danton (Komandan Pleton).

-----Bahwa kemudian untuk maksud menguntungkan diri sendiri, terdakwa meminta uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada saksi Bangun Sapto Aji, yang mana uang tersebut merupakan "pelicin" untuk masuk sebagai petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

-- -Kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Bangun Sapto Aji yang diantar saksi Suryanto, atas suruhan terdakwa, agar saksi Bangun Sapto Aji menyerahkan berkas lamaran dan menyerahkan uang di Rusunawa Marunda Blok.A.9 Lantai.3 No.315, sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta dibuatkan kwitansinya pada tanggal 16 Maret 2018 antara saksi Bangun Sapto Aji dengan terdakwa. Saat itu terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan pada saksi Bangun Sapto Aji "bahwa akhir bulan maret saksi Bangun Sapto Aji sudah di terima sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan langsung mengikuti orientasi atau pendidikan".

---Selanjutnya pada tanggal 4 April 2018 terdakwa menghubungi saksi Bangun Sapto Aji yang memberitahukan bahwa saksi Bangun Sapto Aji sudah di terima dan akan melaksanakan orientasi atau pendidikan, dan saksi Bangun Sapto Aji juga di minta membayar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya atribut pendidikan tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan pada saksi Bangun Sapto Aji paling lambat setelah lebaran idul fitri atau akhir bulan Juni pada tahun 2018 sudah pasti di terima bekerja sebagai petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan langsung melaksanakan orientasi atau pendidikan, dan saksi Bangun Sapto Aji dengan sabar menunggu akan informasi yang di janjikan terdakwa katakan tersebut.

-----Bahwa setelah sekian lama di tunggu akan informasi yang di janjikan terdakwa pada saksi Bangun Sapto Aji, kemudian saksi Bangun Sapto Aji mencoba menghubungi terdakwa dan mulai saat itu terdakwa sudah sulit dihubungi. Hingga akhirnya saksi Bangun Sapto Aji mendatangi terdakwa di Rusunawa marunda Jakarta Utara. Dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinya bukanlah petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, melainkan dirinya hanyalah pernah bekerja sebagai Office boy pada kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan bukan sebagai petugas ataupun Danton Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, selanjutnya saksi Bangun Sapto Aji membawa terdakwa ke polsek untuk di proses lebih lanjut.

----Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan terdakwa, saksi Bangun Sapto Aji mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ROMLI alias ROMI Bin ASEP SUPANDI, pada tanggal 12 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada bulan maret pada tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Rusunawa Marunda Blok A.9 Lt.III No.315 Kel.Marunda Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ayang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal ketika saksi Bangun Sapto Aji ingin masuk kerja sebagai petugas Pemadam Kebakaran kota Bekasi, kemudian saat itu saksi Bangun Sapto Aji bertemu dengan terdakwa Romli alias Romi yang menawarkan diri bisa membantu memasukan saksi Bangun Sapto Aji sebagai Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan terdakwa Romli alias Romi juga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai martabat palsu sebagai petugas Pemadam kebakaran kota Bekasi dengan jabatan sebagai Danton (Komandan Pleton).

-- Bahwa kemudian untuk maksud menguntungkan diri sendiri, terdakwa Romli alias Romi meminta uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada saksi Bangun Sapto Aji, yang mana uang tersebut merupakan "pelicin" untuk masuk sebagai petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

-----Kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 terdakwa menyuruh saksi Bangun Sapto Aji menyerahkan berkas lamaran dan menyerahkan uang di Rusunawa Marunda Blok.A.9 Lantai.3 No.315, sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta dibuatkan kwitansinya pada tanggal 16 Maret 2018 antara saksi Bangun Sapto Aji dengan terdakwa. Saat itu terdakwa dengan mengatakan pada saksi Bangun Sapto Aji bahwa akhir bulan maret saksi Bangun Sapto Aji sudah di terima sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan langsung mengikuti orientasi atau pendidikan.

---Selanjutnya pada tanggal 4 April 2018 terdakwa menghubungi saksi Bangun Sapto Aji yang memberitahukan bahwa saksi Bangun Sapto Aji sudah di terima dan akan melaksanakan orientasi atau pendidikan, dan saksi Bangun Sapto Aji juga di minta membayar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya atribut pendidikan tersebut.

-- -Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan pada saksi Bangun Sapto Aji paling lambat setelah lebaran idul fitri atau akhir bulan Juni pada tahun 2018 sudah pasti di terima bekerja sebagai petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan langsung melaksanakan orientasi atau pendidikan, namun apabila saksi Bangun Sapto Aji tidak di terima menjadi petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, maka uang yang telah di berikan saksi Bangun Sapto Aji akan dikembalikan oleh terdakwa Romli alias Romi. selanjutnya saksi Bangun Sapto Aji dengan sabar menunggu akan informasi yang di janjikan terdakwa Romli alias Romi katakan tersebut.

-----Bahwa setelah sekian lama di tunggu akan informasi yang di janjikan terdakwa Romli alias Romi pada saksi Bangun Sapto Aji, kemudian saksi Bangun Sapto Aji mencoba menghubungi terdakwa Romli alias Romi dan mulai saat itu terdakwa Romli alias Romi sudah sulit dihubungi. Hingga akhirnya saksi Bangun Sapto Aji mendatangi terdakwa Romli alias Romi di Rusunawa marunda Jakarta Utara. Dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinya bukanlah petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, melainkan dirinya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pernah bekerja sebagai Office boy pada kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan bukan sebagai petugas ataupun Danton Petugas Pemdak Kebakaran Kota Bekasi, selanjutnya saksi Bangun Sapto Aji membawa terdakwa Romli alias Romi ke polsek untuk di proses lebih lanjut.

----Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan terdakwa Romli alias Romi, saksi Bangun Sapto Aji mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bangun Sapto Aji., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan maret 2018 dimana saat itu saksi sedang narik ojek on line dan terdakwa adalah penumpangnya.
- Bahwa saksi menjelaskan berawal ketika tanggal 4 Maret 2018 saksi mendapat order penumpang dari terdakwa di dinas pemadam kebakar harapan Indah Bekasi.
- Bahwa selama di perjalanan antara saksi dan terdakwa melakukan percakapan dimana saat itu saksi bertanya pada terdakwa "lagi penerimaan pemadam ya pak", dan bagaimana cara daftarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan bisa membantu saksi untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, karena terdakwa bekerja di dinas pemadam kebakaran dan menjabat mengaku sebagai DANTON atau Komandan Peleton di Dinas Pemadam Kebakaran tersebut, serta dapat membantu memasukan orang untuk menjadi pegawai di dinas pemadam kebakaran.
- Bahwa atas dasar tersebut kemudian saksi percaya, hingga kemudian pada tanggal 09 Maret 2018 terdakwa menghubungi saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan apakah masih berminat untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, dan saksi jawab "mau".

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi menyerahkan berkas lamaran dan uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pelicin.
- Bahwa atas keterangan terdakwa, pada tanggal 12 Maret 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) itu serta dibuatkan kwitansinya oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi via whatsapp, yang memberitahukan bahwa saksi sudah diterima dan akan melaksanakan masa orientasi atau pendidikan, dan saksi diminta oleh terdakwa membayar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya atribut pendidikan. Karena senang akan informasi yang berikan terdakwa, saat itu juga saksi bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi di janjikan oleh terdakwa paling lambat setelah Lebaran Idul Fitri atau akhir bulan juni, saksi sudah pasti di terima sebagai petugas pemadam kebakaran dan akan langsung mengikuti masa orientasi.
- Namun setelah janji-janji dan uang yang telah terdakwa terima dari saksi, saksi tetap bersabar hingga akhir bulan Juni 2018 karena tidak ada juga informasi, maka saksi berusaha menghubungi terdakwa namun sudah mulai sulit di hubungi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang di alami saksi Bangun Sapto Aji, setelah di beritahu saksi Bangun Sapto Aji.
- Bahwa saksi juga mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) tersebut pada terdakwa karena saksi ikut menemani saksi Bangun Sapto Aji bertemu dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Rusunawa Marunda Blok A9 Lt.III No.315 Kel.Marunda
Cilincing Jakarta Utara

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memang pernah bekerja di dinas pemadam kebakaran Harapan Indah bekasi, namun bukan sebagai pemadam melainkan sebagai office boy dari tahun 2017 hingga awal tahun 2018.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Bangun Sapto Aji saat terdakwa hendak pulang ke rusunawa marunda dengan mengendari sebuah ojek on line yang di kendarai saksi Bangun sapto Aji.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan pada saksi bisa membantu orang masuk sebagai petugas pemadam kebakaran, namun agar bisa di terima terdakwa juga katakan pada saksi ada uang pelicinnya.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2018 saksi bangun Sapto Aji datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puouh lima juta) rupiah dan di buat kan kwitansinya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada bulan April 2018 terdakwa menghubungi saksi Bangun Sapto Aji dan memebritahukan kalau saksi sudah di terima namun harus mengikuti masa orientasi dan biayanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan agar lebih menyakinkan lagi terdakwa juga menyuruh saksi Bangun Sapto Aji membeli sepatu olahraga guna persiapan mengikuti masa orientasi.
- Bahwa benar terdakwa memberikan janji-janji pada saksi Bangun Sapto Aji yang mengatakan paling lambat abis lebaran Idul Fitri atau akhir Januari saksi Bangun Sapto Aji sudah bekerja sebagai pemadam kebakaran

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri darl :

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang
- 9 (Sembilan lembar bukti screenshoot percakapan Whatsapp
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam kombinasi biru hijau

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.--Bahwa terdakwa memang pernah bekerja di dinas pemadam kebakaran Harapan Indah bekasi, namun bukan sebagai pemadam melainkan sebagai office boy dari tahun 2017 hingga awal tahun 2018.
- 2.-----Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Bangun Sapto Aji saat terdakwa hendak pulang ke rusunawa marunda dengan mengendari sebuah ojek on line yang di kendarai saksi Bangun sapto Aji.
- 3.---Bahwa benar terdakwa mengatakan pada saksi bisa membantu orang masuk sebagai petugas pemadam kebakaran, namun agar bisa di terima terdakwa juga katakan pada saksi ada uang pelicinnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2018 saksi bangun Sapto Aji datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000)dua puouh lima juta) rupiah dan di buat kan kwitansinya oleh terdakwa.
- 5.-----Bahwa benar terdakwa pada bulan April 2018 terdakwa menghubungi saksi Bangun Sapto Aji dan memebritahukan kalau saksi sudah di terima namun harus mengikuti masa orientasi dan biayanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan agar lebih menyakinkan lagi terdakwa juga menyuruh saksi Bangun Sapto Aji membeli sepatu olahraga guna persiapan mengikuti masa orientasi.
- 6.--Bahwa benar terdakwa memberikan janji-janji pada saksi Bangun Sapto Aji yang mengatakan paling lambat abis lebaran Idul Fitri atau akhir Januari saksi Bangun Sapto Aji sudah bekerja sebagai pemadam kebakaran

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Barang Siapa
- 2.-----Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Romli Alias Romi Bin Asep Supandi**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa memang pernah bekerja di dinas pemadam kebakaran Harapan Indah bekasi, namun bukan sebagai pemadam melainkan sebagai office boy dari tahun 2017 hingga awal tahun 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Bangun Sapto Aji saat terdakwa hendak pulang ke rusunawa marunda dengan mengendari sebuah ojek on line yang di kendarai saksi Bangun sapto Aji;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan pada saksi bisa membantu orang masuk sebagai petugas pemadam kebakaran, namun agar bisa di terima terdakwa juga katakan pada saksi ada uang pelicinnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 saksi bangun Sapto Aji datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah dan di buat kan kwitansinya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan April 2018 terdakwa menghubungi saksi Bangun Sapto Aji dan memebritahukan kalau saksi sudah di terima namun harus mengikuti masa orientasi dan biayanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan agar lebih menyakinkan lagi terdakwa juga menyuruh saksi Bangun Sapto Aji membeli sepatu olahraga guna persiapan mengikuti masa orientasi;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan janji-janji pada saksi Bangun Sapto Aji yang mengatakan paling lambat abis lebaran Idul Fitri atau akhir Januari saksi Bangun Sapto Aji sudah bekerja sebagai pemadam kebakaran;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas maka unsure “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang
- 9 (Sembilan) lembar bukti screenshot percakapan Whatsapp

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam kombinasi biru hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi bangun Sapto Aji sebagai pemilik yang paling berhak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa Romli Alias Romli Bin Asep Supandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romli Alias Romli Bin Asep Supandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - 9 (sembilan) lembar bukti screenshot percakapan whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Pasang sepatu merk Nike warna hitam kobinasi biru hijau;Dikembalikan kepada saksi Bangun Spto Aji;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh MUHAMAD LUTFI ANDRIAN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-HakimAnggota

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN WIRJANA, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.